

TESIS

**PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI JALUR
NON LITIGASI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN BARAT**

***SETTLEMENT OF NON PERFORMING LOAN
BY NON LITIGATION ON PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN BARAT***



**Oleh :
ANA AFRIANA AMIR
NIM. B012171018**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



HALAMAN JUDUL

**PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI JALUR
NON LITIGASI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN BARAT**

***SETTLEMENT OF NON PERFORMING LOAN
BY NON LITIGATION ON PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN BARAT***

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Tata Negara

disusun dan diajukan oleh:

ANA AFRIANA AMIR

NIM. B012171018

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



TESIS

PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI JALUR NON LITIGASI PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN BARAT

*SETTLEMENT OF NON PERFORMING LOAN BY NON LITIGATION
ON PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN BARAT*

disusun dan diajukan oleh:

ANA AFRIANA AMIR
B012 17 1 018


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 15 Juni 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat


Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H.,M.H.
Ketua


Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ana Afriana Amir
N I M : B012171018
Program Studi : Magister Hukum Perdata

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Penyelesaian Kredit Macet melalui Jalur Non Litigasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagi atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 30 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



KATA PENGANTAR

Bissmillahirrohmaanirrohim,

Alhamdulillah Robbil Alamin, puji dan syukur bagi Allah *Subhanahu wa ta'alla,* berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah *shallallahu'alaihi wa salam,* yang dengan kesabarannya membawa risalah islamiyah, serta menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran di muka bumi ini.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan tesis ini, yang hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH., MH. sebagai Ketua Komisis Penasihat dan Bapak Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH sebagai Anggota Komisi Penasihat atas bantuan, petunjuk, dan bimbingan yang telah diberikan mulai dari pengembangan minat dalam permasalahan penelitian ini, pelaksanaan penelitiannya sampai dengan penulisan tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan untaian terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makasar.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



3. Prof. Dr. Musakkir, SH., MH., Dr. Ratnawati, SH., MH., dan Dr. Andi Tenri Famauri, SH., MH. sebagai Dewan Penguji atas kesediaan meluangkan waktu memberikan saran-saran untuk penulisan tesis
4. Pimpinan, Para Dosen, dan Staf Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menuntun, mengasuh, dan menyiapkan segala fasilitas penunjang belajar bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan semua kegiatan akademik secara baik dan lancar.

Terima kasih dan penghargaan yang tulus juga penulis sampaikan kepada suamiku A. Aiyul Ikham, SE., MM, anak-anakku (A. Muhammad Yusuf Mattahiat, A. Muhammad Abdullah Ibrahim, dan A. St. Khadijah Raihana), orang tua, mertua, saudara, keluarga, teman-teman, kerabat, dan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, maka segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik. Semoga tesis ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam dunia perbankan khususnya bagian perkreditan.

Makassar, 17 Januari 2020

Penulis

Ana Afriana Amir



ABSTRAK

ANA AFRIANA AMIR. *Penyelesaian Kredit Macet melalui Jalur Non Litigasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat* (dibimbing oleh **Juajir Sumardi** dan **Hasbir Paserangi**).

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor kendala dalam penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, dan tanggung jawab PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat dalam penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan perolehan data dari dokumen yang dianalisis secara kualitatif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat adalah i). keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan nasabah yang kurang edukasi tentang alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi terkait resiko kredit yang dapat terjadi pada kredit yang diambil, dan ii). kendala budaya perusahaan yaitu telah terbentuknya pola kebiasaan yang sama dan terus-menerus oleh karyawan untuk menyelesaikan kredit macet dengan cara dilelang, serta iii). kendala itikad baik para pihak yang tertuang dalam perjanjian kredit yang belum mengatur tentang penyelesaian kredit melalui jalur non litigasi. (2) Tanggung jawab PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat dalam menyelesaikan kredit macet adalah dengan cara melakukan upaya untuk *rescheduling*, *reconditioning*, dan restrukturisasi pembayaran kredit nasabah, serta melakukan pendekatan agar nasabah dapat melunasi kredit secara tepat waktu. Apabila pendekatan-pendekatan tersebut tidak menemukan hasil yang maksimal maka akan dilakukan tindakan penyelesaian melalui jalur non litigasi dengan tagihan ke pihak ketiga, eksekusi sendiri, lelang, membeli aset yang dikuasai, pembuatan surat kuasa menjual untuk menutupi kredit, dan pemindahan hak tagih ke Kejaksaan.

Kata Kunci : Penyelesaian, Kredit Macet, Non Litigasi



ABSTRACT

ANA AFRIANA AMIR. *Settlement of Non Performing Loan by Non Litigation on PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (supervised by Juajir Sumardi and Hasbir Paserangi).*

This research aims to determine the factors of constraints in the settlement of non performing loan through non litigation at PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, and responsibilities of PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat in settlement of non performing loan through non litigation.

The research method used is empirical normative research. Data collection techniques in the form of interviews and data acquisition of documents analyzed qualitatively that is describing the applicable laws and regulations associated with legal theories and practice.

The results of this research found that (1) the factors of constrained in settlement of non performing loan by non litigation on PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat is i). limited to human resources qualified and the customers who are less educated about alternative dispute resolution related the risks to the loans taken, and ii). the constrained on corporate culture of the same habit pattern and continuously by employees to resolve bad credit by auctioning, and iii). the constrained in good faith of the parties contained in the credit agreement that have not regulated with settlement by non litigation. (2) The responsibility of non performing loan on PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat is resolving bad loans with rescheduling, reconditioning and restructuring customer credit payments, as well as taking approaches so that customers can pay off loans on time. If these approaches do not find maximum results, settlement will be through by non litigation with claims to third parties, self-execution, auction, buying controlled assets, making power of attorney to sell to cover credit, and transfer of claim rights to the Prosecutor's Office.

Keywords : Settlement, Non Performing Loan, Non Litigation.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum tentang Kredit Bank.....	13
1. Pengertian Kredit	13
2. Unsur-unsur Kredit.....	15
3. Fungsi Kredit.....	19
4. Manfaat Kredit.....	22
5. Jenis Kredit	25
6. Proses Pemberian Kredit	26
7. Perjanjian Kredit.....	27
8. Jaminan	29
B. Ruang Lingkup Kredit Macet	31
1. Wanprestasi Sebagai Awal Penyebab Kredit Bermasalah ..	31
2. Prinsip Dasar Pemberian Kredit	34
3. Penggolongan Kualitas	40
4. Penyelamatan Kredit Bermasalah.....	42
5. Penyelesaian Kredit Bermasalah	44
6. Penyelesaian Sengketa Alternatif	47
	viii



D. Landasan Teori	58
1. Teori Keadilan	58
2. Teori Perjanjian	62
3. Teori Penyelesaian Sengketa	67
E. Kerangka Pikir	71
F. Bagan Kerangka Pikir	73
G. Definisi Operasional	74
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	76
B. Lokasi Penelitian	77
C. Populasi	77
D. Sampel	78
E. Jenis dan Sumber Data	79
F. Teknik Pengumpulan Data	80
G. Analisis Data	81
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	105
A. Penyelesaian Kredit Macet melalui Jalur Non Litigasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat	
B. Tanggung Jawab PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Jalur Non Litigasi	105
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	138
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA.....	140
LAMPIRAN.....	146



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa macam usaha perbankan yang ditawarkan, usaha perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat baik perseorangan maupun badan usaha adalah jasa dibidang perkreditan. Kredit yang dicairkan oleh bank adalah dalam bentuk uang kontan, kemudian kredit tersebut dimanfaatkan oleh penerima kredit (debitor) untuk kepentingan pribadi. Disisi lain bagi pihak bank (kreditor), pencairan kredit dapat dikatakan sebagai salah satu penghasilan yang menguntungkan perputaran uang yang lancar dan mengindikasikan tingkat kesehatan bank.¹

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga pemerintahan menyimpan dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²

Di Indonesia yang mengatur mengenai perbankan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang



¹ Kawati Lanang Putra Perbawa, *Penyelesaian Kredit Macet dalam Perbankan*, Kum, hal. 62.
² Syah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 7.

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berkaitan dengan pengertian bank, Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Hubungan antara sektor ekonomi dengan sektor hukum tidak hanya berupa pengaturan hukum terhadap aktivitas perekonomian terkhususnya terhadap perbankan, melainkan juga bagaimana pengaruh sektor ekonomi terhadap hukum.³ Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.⁴



Ali, *Menguak Tabir Hukum (Edisi Kedua)*. Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015, . 18.

Kata Bank Sulselbar, bank dan perusahaan yang didefinisikan sebagai PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang menjalankan bisnis dalam bidang jasa perbankan. Sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank Sulselbar memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam membangun perekonomian di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kontribusi positif Bank Sulselbar diharapkan dapat menjadi stimulus penggerak perekonomian di wilayahnya. Dalam menjalankan usahanya, Bank Sulselbar menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada perorangan maupun korporasi. Selain itu, Bank juga menyediakan berbagai layanan lainnya yang memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai kegiatan. Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan tetap memunculkan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha.⁵

Tahun 2017, Bank Sulselbar berupaya untuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah, pengusaha lokal dan seluruh nasabah untuk memberikan layanan terbaik dan menjadi stimulus pengembangan perekonomian wilayah secara jangka panjang. Penyempurnaan produk dan perbaikan layanan yang terus menerus dilakukan sesuai kebutuhan nasabah. Perekonomian di Sulawesi Selatan masih tumbuh cukup baik



aserangi, *Hukum Perusahaan : Memahami Doktrin Piercing The Corporate Veil* seroan Terbatas – Suatu Pendekatan Normatif dan Empiris, Rajawali Pers, 014, hal. 2.

dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2017, ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh 7,23% (tujuh koma dua puluh tiga persen), namun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,41% (tujuh koma empat puluh satu persen). Belum optimalnya peran sektor swasta dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan kredit perbankan yang relatif lebih rendah, yaitu sebesar 8,35% (delapan koma tiga puluh lima persen) atau berada di bawah target Bank Indonesia yang menargetkan pertumbuhan kredit perbankan tahun 2017 sebesar 10%-12%. Kondisi ekonomi dan industri perbankan tahun 2017 memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kinerja Bank Sulselbar tahun 2017. Dibandingkan tahun sebelumnya, secara umum kinerja Bank Sulselbar tahun 2017 mengalami perlambatan. Namun demikian, kondisi tersebut merupakan bagian dari strategi bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya dan menjaga likuiditas bank. Tahun 2017, Bank Sulselbar menekan laju pertumbuhan kredit untuk menjaga likuiditas Bank. Selain itu, Bank Sulselbar mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan tingkat suku bunga kredit produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Namun demikian, pertumbuhan kredit Bank Sulselbar sedikit lebih tinggi dibanding pertumbuhan kredit bank-bank pemerintah maupun swasta, sementara pangsa pasar kredit Bank Sulselbar relatif lebih kecil dibandingkan dengan bank pemerintah dan swasta. Market share Bank Sulselbar hanya sebesar

(delapan koma lima belas persen) sedangkan kelompok bank-bank pemerintah (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN) tumbuh sebesar 10,14%



(sepuluh koma empat belas persen) dan bank-bank swasta (BCA, Panin, Permata) tumbuh sebesar 4,84% (empat koma delapan puluh empat persen). Pertumbuhan kredit bank umum secara keseluruhan di wilayah Sulselbar lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit secara nasional. Kondisi ini menunjukkan besarnya potensi penyaluran kredit dalam perekonomian di wilayah Sulselbar. Kualitas kredit yang diberikan Bank Sulselbar Tahun 2017 juga semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari turunnya rasio kredit bermasalah pada tahun 2017, yaitu dari 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) pada tahun 2016 menjadi 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) pada tahun 2017.⁶

Risiko kredit adalah akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank, antara lain pemberian kredit, transaksi antar bank, serta kewajiban komitmen dan kontinjensi

Manajemen risiko adalah menguraikan mengenai jenis dan cara mengelola dan meminimalkan risiko termasuk di dalamnya mengelola kredit dengan mengoptimalkan portofolio kredit dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan fasilitas kredit. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi. Menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas proses.⁷



⁶ banksulselbar.co.id/download/laporan-tahunan, diakses pada 5 Maret 2019 pukul 10.00 WIB.
⁷ Idroes, *Manajemen Perbankan : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Cetakam Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 6.

Seperti yang kita ketahui bersama, penyelamatan kredit bermasalah di sektor perbankan dapat ditempuh dengan cara-cara : penyelamatan kredit oleh bank, penyertaan modal di bidang keuangan, dan penyertaan modal sementara pada perusahaan milik debitur.

Adapun restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. penurunan suku bunga kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. penambahan fasilitas kredit; dan
- f. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Apabila tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank ternyata tidak berhasil, maka bank dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet (*write-off*).

Jika kemudian program hapus buku dan hapus tagih juga belum berhasil mengembalikan dana kredit yang disalurkan kepada debitur, maka bank dapat menyelesaikan portofolio kredit macet tersebut melalui jalur litigasi (proses peradilan) maupun jalur non litigasi (di luar proses

n). Program hapus buku dan hapus tagih dilakukan untuk



menurunkan rasio kredit bermasalah (NPL) sehingga dapat meningkatkan tingkat kesehatan bank.

Pengendapan dana jangka panjang menjadi hal yang penting bagi bank untuk menjaga liuiditasnya sehingga dana bisa digunakan untuk penyaluran produk kredit sehingga menjadi lebih produktif. Untuk menjaga likuiditas ini, penting dilakukan proses pemantauan dana. Untuk saat ini di era perbankan modern untuk mengetahui posisi dana hal yang mudah, posisi dana biasa segera diketahui dengan memanfaatkan sistem yang ada di bank.⁸

PT. Bank Sulselbar menunjukkan kinerja yang positif yaitu pertumbuhan Non Performing Loan (NPL) berada pada posisi kedua terendah diantara 26 (dua puluh enam) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Se-Indonesia dengan persentase sebesar 1,2% (satu koma dua persen). Dirut Bank Sulselbar Andi Muhammad Rahmat mengatakan NPL atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi suatu bank. "Pencapaian positif persentase NPL tersebut merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami dengan bisa berada pada posisi kedua diantara 26 (dua puluh enam) Bank Pembangunan Daerah yang ada di Indonesia". Dirut Bank Sulselbar Andi Muhammad Rahmat mengakui NPL Bank Sulselbar memang mengalami peningkatan hingga 100 (seratus) persen dari 0,6% (nol koma enam persen) menjadi 1,2% (satu koma dua



Bankir Indonesia, *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan (Modul Sertifikasi Kualifikasi III untuk Teller dan Customer Service. Jenjang Kualifikasi IV untuk Sales Representative dan Jenjang Kualifikasi V untuk Funding Product ent Manager)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hal. 212.

persen). Namun, Bank Sulselbar masih berada dalam batas wajar atau dibawah ambang batas yang ditetapkan dalam regulator (POJK No.15/POJK.03/2017 tgl 04 April 2017 tentang Penetapan Status & Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum) yaitu rasio persentase NPL maksimal 5% (lima persen).⁹

Batas wajar atau di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh OJK selaku pengawas bank harus dipatuhi secara seksama oleh semua bank. Setiap bank memiliki kebijakan khusus masing-masing dalam pengelolaan NPL, namun masih tetap dalam koridor pengawasan OJK. Tidak ada kekhususan dalam penelitian terkait kredit macet dalam perbankan, namun sebaiknya memilih bank yang berada pada bawah ambang batas yang telah ditetapkan yakni 5% (lima persen).¹⁰

Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dapat pula dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya jalur litigasi merupakan *the last resort* atau *ultimatum remedium*, yaitu sebagai upaya terakhir manakala penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar. Sedangkan jalur non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di



<https://keuangan.kontan.co.id/news/npl-bank-sulselbar-diklaim-terendah-kedua-dari-d-d-d-tanah-air>, diakses pada 10 Mei 2019 pukul 11:15.
wawancara dengan Pejabat Pengawas Bank KR 6 Sulampua OJK Ibu Desiyani pada 21 Juni 2019 Pukul 11:00.

luar pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain-lain.¹¹

Adapun data terkait kredit bermasalah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat 3 tahun terakhir :

PENGKATEGORIAN KUALITAS KREDIT 3 TAHUN TERAKHIR	2,018		2,017		2,016	
	D	RUPIAH	D	RUPIAH	D	RUPIAH
LANCAR	6.958	1.242.198.837.742	6.490	936.954.264.697	6.366	738.461.138.359
DALAM PERHATIAN KHUSUS	19	4.750.381.204	8	894.555.944	12	1.439.509.705
KURANG LANCAR	4	357.847.144	6	729.572.347	1	89.870.249
DIRAGUKAN	5	532.715.267	3	407.215.825	3	533.231.710
MACET	161	5.183.995.393	161	4.939.789.771	150	2.700.593.638
TOTAL KREDIT	7.147	1.253.023.776.750	6.668	943.925.398.584	5.532	743.224.343.661

Sumber : Laporan Transaksi Tahunan 2019

Sehubungan adanya peluang untuk menyelesaikan sengketa hukum melalui jalur non litigasi, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat telah menempuh jalur penyelesaian kredit macet yang terjadi melalui jalur non litigasi. Namun demikian, isu hukum yang masih dihadapi adalah penyelesaian dengan jalur non litigasi masih belum berjalan secara optimal.



Angesti Anas Kapinda, *Efektivitas dan Efisiensi Alternatif Dispute Resolution sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Jurnal Hukum,

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Apakah yang menjadi kendala dalam penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat dalam penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kendala dalam penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat dalam penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi.



D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi kebutuhan akademisi.
2. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pihak terkait yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan perbankan khususnya terkait tentang kredit perbankan.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini, sudah ada tulisan sebelumnya yang serupa mengulas tentang Penyelesaian Kredit Macet melalui Jalur Non Litigasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Kantor Pusat Makassar. Namun beberapa penelitian dan penulisan baik dalam Tesis maupun Jurnal yang membahas tema yang hampir serupa namun berbeda pada sub-bab kajian dan wilayah atau lokasi penelitian, yang berbeda selanjutnya diuraikan :

1. Tesis Marta Dewi Styarini Widyasih Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul Penyelesaian Kredit Bermasalah melalui Jalur Non Litigasi pada PT. Bank Lippo Tbk Cabang Kudus. Perbedaan yang paling mendasar dari aspek jenis kreditnya, dimana penulis meneliti tentang kredit macet dan Marta Dewi

Styarini Widyasih meneliti tentang kredit bermasalah. Selain itu, pada sub-kajian tesis Marta Dewi Styarini Widyasih membahas



tentang faktor yang menyebabkan mengapa PT. Bank Lippo Tbk Cabang Kudus memilih menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur non litigasi sedangkan penulis membahas tentang kendala dalam penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi.

2. Tesis Ikhwana Nandasari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Hak Tanggungan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan di Palembang. Perbedaan yang paling mendasar dari aspek jalur penyelesaian kreditnya, dimana penulis meneliti tentang penyelesaian kredit macet dengan menggunakan jalur non litigasi dan Ikhwana Nandasari meneliti tentang penyelesaian kredit macet dengan hak tanggungan. Selain itu, pada sub-kajian tesis Ikhwana Nandasari membahas tentang pelelangan KPKNL sedangkan penulis membahas tentang mediasi dalam penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi.
3. Tesis Mochamad Nordin Zaenuri Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berjudul Penyelesaian Kredit Macet Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Rembang. Pada sub-kajian tesis Mochamad Nordin Zaenuri membahas tentang pelaksanaan perjanjian kredit Macet Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Rembang sedangkan penulis membahas tentang peran PT. Bank Pembangunan Daerah dalam penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kredit Bank

1. Pengertian Kredit

Dalam pengertian sederhana kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dalam bahasa Latin, kredit berasal dari kata “*credere*” yang artinya percaya. Artinya Pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima kredit merupakan mendapat kepercayaan dari pihak yang pemberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.¹³

Pada Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau



Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, Edisi Pertama, Kencana, 2010, hal. 93.
Syah, 2005, Op. Cit., hal. 57.

keepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa kreditur wajib melunasi utangnya beserta bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Berkaitan dengan pengertian kredit di atas, menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum menyatakan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk: a. cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain”.

Adapun menurut Thomas, *“In a general sense credit is based on confidence in the debtors ability to make a money payment at some future time”*. Apabila kita definisikan secara bebas, kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitor (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.¹⁴



in dari Ismail, 2010, Op. Cit., hal. 93.

2. Unsur-unsur Kredit

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank / kreditur terhadap nasabah peminjam / debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.

Kepercayaan tersebut merupakan keyakinan dari pihak kreditur terhadap debitur bahwa kredit yang diberikan akan diterima dan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Thomas Suyatno dalam bukunya dasar-dasar pengkreditan, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas :¹⁵

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima di masa yang akan datang.



¹⁵ Suyatno. dkk, *Dasar-dasar Perkreditan. Edisi Keempat*, Kencana, Jakarta, 14.

- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbulnya jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Bertitik tolak pada pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa kepercayaan bukan hanya unsur dalam pemberian kredit melainkan mengandung unsur lain yakni unsur waktu, unsur resiko, dan unsur prestasi.

Adapun unsur-unsur kredit yang terdapat di dalam kreditor adalah

.16

- a. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah.



adi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka
karta, 2003, hal. 238.

- b. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya.
- c. Prestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan kredit.
- d. Resiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit.

Menelisik unsur waktu lebih dalam, unsur waktu merupakan jangka waktu atau tenggat waktu tertentu dalam pelunasan utang oleh debitur terhadap kreditur. Lazimnya pelunasan kredit dilakukan melalui angsuran dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Ismail, unsur-unsur kredit dibagi menjadi 7, yakni :¹⁷

- a. Kreditor, merupakan pihak yang memberikan kredit pinjaman (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditor.
- b. Debitur, merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.
- c. Kepercayaan (*trust*), kreditor memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank memberikan pinjaman kepada pihak lain, sama artinya dengan



2010, Op. Cit., hal. 94-95.

bank memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam, bahwa pihak peminjam akan dapat memenuhi kewajibannya.

- d. Perjanjian, merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank (kreditor) dengan pihak peminjam (debitor).
- e. Risiko, merupakan setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.
- f. Jangka waktu, merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitor untuk membayar pinjamannya kepada kreditor.
- g. Balas jasa, adalah sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditor, maka debitor akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam perbankan konvensional, imbalan tersebut berupa bunga, sementara di dalam bank syariah terdapat beberapa macam imbalan, tergantung pada akadnya.

Menurut Subekti dalam bukunya hukum perjanjian, bahwa yang dimaksud dengan risiko adalah kewajiban memikul kerugian disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank kepada debitor tentu pula mengandung risiko bagi bank. Risiko di sini adalah risiko dari

kinan ketidakmampuan dari debitor untuk membayar angsuran melunasi kreditnya karena sesuatu hal tertentu yang tidak



dikehendaki. Oleh karena itu, semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk pelunasan kredit, maka makin besar juga risiko bagi bank.¹⁸

Setiap perjanjian mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi, oleh karena itu dalam perjanjian kredit mengandung kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak yang menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban.

3. Fungsi Kredit

Pada dasarnya fungsi kredit ialah merupakan pelayanan kredit masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan usahanya. Masyarakat di sini merupakan individu, pengusaha, lembaga, dan badan usaha yang membutuhkan dana. Kredit berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui penyaluran dana yang diberikan oleh bank.

Fungsi kredit secara terperinci adalah sebagai berikut :¹⁹

a. Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.

Kredit dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka kredit akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

b. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.



in dari Hermansyah, 2005, Op. Cit., hal. 60.
2010, Op. Cit., hal. 96-97.

Di dalam kehidupan ekonomi, ada beberapa pihak yang kelebihan dana, dan ada beberapa pihak yang kekurangan dana. Kredit merupakan salah satu cara untuk mengatasi gap tersebut. Salah satu pihak kelebihan dana dan tidak dapat memanfaatkan dana tersebut sehingga dananya menjadi idle, sementara ada pihak lain yang mempunyai usaha akan tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan usahanya, sehingga memerlukan dana. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila dipinjamkan kepada pihak yang kekurangan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.

Sebagai contoh adalah kredit rekening koran yang diberikan oleh bank kepada usahawan. Pada dasarnya pada saat bank telah melakukan perjanjian kredit rekening koran, pada saat itu debitor sudah memiliki hak untuk menarik dana tersebut secara tunai dari rekening gironya. Kredit dapat dianggap adanya pembayaran yang baru.

d. Kredit sebagai alat pengendali harga.

Pemberian kredit yang ekspansif akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang tersebut akan mendorong kenaikan harga.

Sebaliknya, pembatasan kredit akan berpengaruh pada jumlah



uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

- e. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Apabila bank memberikan kredit produktif, yaitu kredit modal kerja atau investasi, maka pemberian kredit tersebut akan memiliki dampak pada kenaikan makroekonomi. Hal ini, disebut bukan karena pihak pengusaha akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan lain-lain. Semua ini akan mempunyai dampak pada kenaikan potensi ekonomi.

Menurut Muchdarsyah Sinungan, fungsi kredit secara singkat adalah :²⁰

- a. Meningkatkan daya guna dari uang.
- b. Meningkatkan daya guna dari barang.
- c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- d. Sebagai salah satu alat stabilisasi ekonomi.
- e. Menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
- f. Sebagai jembatan untuk mempercepat dan meningkatkan pendapatan nasional.
- g. Sebagai alat untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan internasional.



²⁰ Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 76.

4. Manfaat Kredit

Mengingat kredit bank terjadi karena dana yang dimiliki publik, kredit harus dialokasikan dengan tujuan supaya membantu merealisasikan kemaslahatan sosial secara umum. Hal ini dapat dicapai dengan menjamin alokasi kredit yang maksimal dan manfaat kredit dapat dirasakan oleh sejumlah besar kalangan bisnis dan masyarakat.²¹

Manfaat kredit dapat digolongkan sebagai berikut :²²

a. Manfaat kredit bagi bank.

- 1) Kredit yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bunga.
- 2) Pendapatan bunga bank berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba.
- 3) Pemberian kredit kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk lain seperti produk dana dan jasa.
- 4) Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk memahami secara terinci aktivitas usaha para debitor di berbagai sektor usaha. Dengan demikian, para pegawai menjadi terlatih dan mempunyai keahlian dalam beberapa usaha nasabah. Hal ini merupakan aset bagi bank.



hapra, *Towards a Just Monetary System*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, 2010, Op. Cit., hal. 97-98.

b. Manfaat kredit bagi debitor.

1) Meningkatkan usaha nasabah bank.

Kredit yang diberikan oleh bank untuk memperluas volume usaha, misalnya kredit untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.

2) Biaya kredit bank (provisi dan administrasi) pada umumnya murah.

3) Bank menawarkan berbagai jenis kredit sehingga debitor dapat memilih jenis kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya.

4) Bank juga memberikan fasilitas lainnya kepada debitor sehingga debitor dapat menikmati fasilitas lainnya yang ditawarkan oleh bank. Fasilitas lain yang dapat dinikmati oleh debitor antara lain *letter of credit*, transfer, bank garansi, dan fasilitas lainnya.

5) Jangka waktu kredit disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan debitor dalam membayar kembali kredit tersebut, sehingga debitor dapat menginspirasi keuangannya dengan tepat.

c. Manfaat kredit bagi pemerintah.

1) Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.



- 2) Kredit bank dapat digunakan sebagai alat pengendalian moneter.
 - 3) Kredit bank dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - 4) secara tidak langsung kredit bank dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak.
- d. Manfaat kredit bagi masyarakat luas.
- 1) Mengurangi tingkat pengangguran. Kredit yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.
 - 2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, *appraisal independent*, dan asuransi. Pihak-pihak tersebut diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran kredit.
 - 3) Penyimpanan dana akan mendapat bunga lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungannya.
 - 4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya *letter of credit*, bank garansi, transfer, kliring, inkaso dan layanan jasa lainnya.



Dari uraian di atas, manfaat perkreditan adalah setiap pelepasan kredit oleh bank kepada nasabahnya bukan hanya manfaat sebaigamana yang telah disebutkan, melainkan sekaligus dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.²³

5. Jenis Kredit

Jenis kredit yang disalurkan bank digolongkan berdasarkan :²⁴

a. Tujuan penggunaan.

Berdasarkan tujuan penggunaan dana oleh debitur, kredit dibedakan menjadi :

- 1) Kredit Modal Kerja.
- 2) Kredit Investasi.
- 3) Kredit Konsumsi.

b. Cara penarikan dana.

Berdasarkan cara penarikan dana yang diperkenalkan oleh bank, kredit dibedakan menjadi :

- 1) *Cash loan*.
- 2) *Non cash loan*.

Kredit dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain :²⁵

- a. Kredit dilihat dari tujuan penggunaan.
- b. Kredit dilihat dari jangka waktunya.
- c. Kredit dilihat dari cara penarikannya.
- d. Kredit dilihat dari sektor usaha.



Hasanuddin, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, Gra Bakti, Bandung, 2000, hal. 24.
Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devisa*, Grasindo, 2008, hal. 86-88.
2010, Op. Cit., hal. 99-109

- e. Kredit dilihat dari segi jaminan.
- f. Kredit dilihat dari jumlahnya.

6. Proses Pemberian Kredit Bank

Sebagai lembaga keuangan peranan bank dalam perekonomian sangatlah penting. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya.

Standar pemberian kredit harus obyektif dan harus berdasarkan asas perkreditan sehat. Hal tersebut harus terbentuk atas kebijakan tertulis yang mencakup kebijakan pemberian kredit, proses persetujuan kredit, proses administrasi, dan ketertiban dokumen kredit. Yang merupakan aspek esensial dalam manajemen perkreditan.²⁶

Untuk memperoleh kredit bank, seorang debitur harus melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank. Adapun tahapan-tahapannya adalah :

- a. Pengajuan permohonan / aplikasi kredit.
- b. Penelitian berkas kredit.
- c. Penilaian kelayakan kredit (studi kelayakan kredit).

Proses pemberian kredit oleh suatu bank dengan bank lain tidak jauh berbeda. Bila ada, perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh oleh pertimbangan masing-masing bank dengan tetap memperhitungkan unsur persaingan dan kompetisi.



li Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka karta, 2004, hal. 93-94.

7. Perjanjian Kredit Bank

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagaimana perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti *riil* ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.

Tahap perjanjian kredit adalah tahap dimana perjanjian kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan kredit telah selesai dibuat serta selama kredit itu digunakan oleh nasabah debitur sampai jangka waktu kredit belum berakhir.²⁷

Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidaklah sama, hal tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian, perjanjian tersebut tidak mempunyai bentuk yang berlaku umum, hanya saja dalam praktek ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit. Misalnya :²⁸



Tomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)* (Kencana, Jakarta, 2012, hal. 184).
Tomad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 387.

- a. Berupa definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam perjanjian.
(terutama dalam perjanjian kredit dengan pihak asing atau dikenal istilah loan agreement).
- b. Jumlah dan batas waktu pinjaman.
- c. Pembayaran kembali pinjaman.
- d. Mengenai Apakah si peminjam berhak mengembalikan dana pinjaman lebih cepat dari ketentuan yang ada.
- e. Penetapan bunga pinjaman dan rendahnya bila debitor lalai membayar bunga.
- f. Terakhir dicantumkan berbagai klausul seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut.

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian tersebut, tetapi jika debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang khusus, baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit tersebut.

Berkaitan dengan itu, menurut Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :²⁹



²⁹ s Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit*
ah, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 33.

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara krdeitur dan debitur.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.

8. Jaminan

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memerhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.³⁰

Pengertian jaminan dan agunan menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit adalah “yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Adapun menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.



Ananta Rivandi & Cucu Sholihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank dalam Bentuk Akta Otentik (Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah)*, a Media, Malang, 2019, hal. 264.

Berdasarkan pada pengertian jaminan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Secara umum jaminan dapat dibedakan menjadi :³¹

a. Jaminan perorangan.

Adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur.

b. Jaminan kebendaan.

Adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh siberpiutang dengan seorang pihak ketiga guna pemenuhan kewajiban debitur. Pemberian jaminan kebendaan kepada seorang kreditur tertentu, memberikan kepada kreditur tersebut suatu *privilege* atau kedudukan istimewa terhadap kreditur lainnya.

Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam tata hukum indonesia dapat digolongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut objeknya, menurut kewenangan mengawasinya, dan lain lain sebagai berikut :³²



Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)* Edisi rencana 2005, hal. 16-20.
dewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Liberty Offset, a, 2011, hal. 43-58.

- a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.
- b. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.
- c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.
- d. Jaminan yang mempunyai objek benda bergerak dan jaminan atas benda tak bergerak.
- e. Jaminan yang menguasai benda dan jaminan tanpa menguasai bendanya.

Fidusia adalah salah satu bentuk perjanjian jaminan kebendaan, sehingga substansi penyerahan hak milik objek jaminan fidusia tidak dapat lagi dikonstruksikan sebagai penyerahan hak milik, tetapi harus dikonstruksikan seperti halnya dengan status benda pada hak tanggungan dalam bentuk jaminan lainnya.³³

B. Ruang Lingkup Kredit Macet

1. Wanprestasi Sebagai Awal Penyebab Kredit Bermasalah

Kredit macet pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya wanprestasi (ingkar janji / cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan atau tidak mampu memenuhi janji janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (di luar kemampuan dan kemauan debitur) maupun akibat itikad tidak baik pihak debitur. Wanprestasi bisa



ah Said, *Hukum Jaminan Fidusia Kajian Yuridis dan Filosofis UU No. 42 Tahun*
takupa Print, Makassar, 2010, hal. 134.

juga disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.³⁴

Hubungan kontrak yang telah disepakati ternyata tidak dipenuhi sesuai yang diperjanjikan, implikasi hukumnya tidak selalu merupakan wanprestasi, adakalanya berimplikasi perbuatan penipuan. Dalam konteks ini perlu dicermati dalam pembuatan kontrak adalah keadaan atau kondisi para pihak dalam membuat perjanjian. Ketika kontrak dibuat atau ditutupi dan merupakan rangkaian bohong atau tipu muslihat ataupun keadaan palsu, maka akibat perbuatan penipuan tersebut membutuhkan pihak ketiga dalam penyelesaiannya.³⁵

Wanprestasi menurut Subekti dapat berupa empat kategori yakni
:36

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut Herowati Poesoko, wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Atau dapat juga dikatakan debitur sama sekali tidak



ariyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Gramedia, hal. 28.

n, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Komersial*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 10-11.

ariyani, 2010, Op.cit., hal. 28.

memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau keliru memenuhi prestasi. Dalam praktik hukum di masyarakat, untuk menentukan sejak kapan seorang debitur wanprestasi kadang-kadang tidak selalu mudah. Kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian. Dalam perjanjian yang prestasinya untuk memberikan sesuatu atau untuk berbuat sesuatu, yang tidak menetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasi itu. Untuk pemenuhan prestasi tersebut debitur harus lebih dahulu diberi teguran atau somasi (*sommatie / ingebrekestelling*) agar ia memenuhi kewajibannya. Apabila terjadi wanprestasi, kreditor dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan perjanjian. Ketentuan ganti rugi yang mengatur tentang perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam Pasal 1236 B.W, yang menetapkan : “si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi, dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”. Sedangkan Pasal 1239 B.W yang mengatur tentang perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, menetapkan : “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga”. Berdasarkan pasal 1236 dan 1239 B.W, apabila debitur wanprestasi maka debitur wajib

memenuhi prestasinya serta memberikan ganti biaya, ganti rugi, dan



bunga.³⁷ Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (pihak lawan) dirugikan.³⁸

2. Prinsip Dasar Pemberian Kredit dan Prinsip Kehati-hatian

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib memerhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu : "Ayat (1) : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Ayat (2) : Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Berkaitan dengan penjelasan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dikemukakan bahwa pedoman pengkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah sebagai berikut :³⁹



ti Poesoko, *Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, Cetakan 1, Laksbang Pressindo, a, 2007, hal. 152-156.
i Miru, 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Raja Grafindo Jakarta. hal. 74.
syah, 2005, Op. Cit., hal. 62-63.

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal agunan, dan proyek usaha dari nasabah debitur.
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi.
- f. Penyelesaian sengketa.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) di atas merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kredit. Oleh karena pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama bank, maka dengan ketentuan tersebut mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, penilaian suatu bank umum memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P

Formula 5C.⁴⁰

. 63-65



Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. *Personality*, dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain.
- b. *Purpose*, dalam hal ini bank mencari data tentang tujuan atas penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.
- c. *Prospect*, dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek dikemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
- d. *Payment*, dalam hal penyaluran kredit bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. *Character*, bahwa calon debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya.



- b. *Capacity*, dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.
- c. *Capital*, dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit.
- d. *Collateral*, adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur dikemudian hari, misalnya terjadi kredit macet.
- e. *Condition of economy*, dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit perbankan secara tersirat diatur dalam dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 yaitu : “Ayat (1) : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta

upuan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau
balikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.



Ayat (2) : Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan oleh bank merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang sama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Agunan merupakan salah satu unsur pemberian kredit. Apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang-barang yang tidak

terkait langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal sebagai agunan tambahan. Di samping itu, bank dalam memberikan kredit



atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan/atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit di atas, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada dua prinsip, yaitu :⁴¹

- a. Prinsip kepercayaan, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Prinsip kehati-hatian (*prudencial principle*), bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberia kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.



l. 65-66.

3. Penggolongan Kualitas Kredit

Penyaluran dana berupa kredit yang diberikan kepada nasabah selalu diikuti dengan risiko yang mungkin timbul. Risiko atas kredit adalah tidak tertagihnya kredit yang disalurkan, baik pokok pinjaman yang diberikan, maupun bunganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun, analisis kredit telah dilakukan dengan tepat, akan tetapi risiko kredit tetap ada.⁴²

Bank melakukan penggolongan kredit menjadi dua golongan, yaitu kredit *performing* dan *non-performing*. Kredit *performing* disebut juga dengan kredit yang tidak bermasalah yang dibedakan menjadi dua kategori, yaitu :⁴³

a. Kredit dengan kualitas lancar.

Kredit lancar merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan, baik tunggakan pokok dan bunga. Debitur melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit.

b. Kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus.

Kredit dalam perhatian khusus merupakan kredit yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong dalam kredit dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga sampai 90 hari.



2010, Op. Cit., hal. 124.
l. 124.

Kredit *non-performing* merupakan kredit yang sudah dikategorikan kredit bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan. Kredit *non-performing*, disebut juga dengan kredit bermasalah, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :⁴⁴

- a. Kredit kurang lancar, yaitu merupakan kredit yang telah mengalami tunggakan.

Yang tergolong kredit kurang lancar apabila :

- 1) Pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan pembayaran melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.
- 2) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk.
- 3) Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank.

- b. Kredit diragukan, yaitu merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga.

Yang tergolong kredit kurang diragukan apabila :

- 1) Penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga antara 180 hingga 270 hari.
- 2) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk.
- 3) Informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya oleh bank.

- c. Kredit macet, yaitu merupakan kredit yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kredit

macet tersebut.

l. 125.



4. Penyelamatan Kredit Bermasalah

Penyelamatan kredit bermasalah adalah serangkaian tindakan yang dapat dilakukan bank terhadap debitur bermasalah untuk dapat memperbaiki kinerja usaha debitur yang bersangkutan dan kualitas kreditnya, yang didasarkan atas hasil analisis bank, debitur tersebut masih mempunyai prospek terkait aktivitas usaha yang dijalaninya dan dapat melaksanakan kewajibannya kepada bank.⁴⁵

Menurut Pasal 1 angka 25 Peraturan Bank Indonesia atau PBI 7/2005 “Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain adalah penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.”

Penyelamatan kredit bermasalah di sektor perbankan dapat ditempuh dengan cara-cara penyelamatan kredit oleh bank, penyertaan modal di bidang keuangan, dan penyertaan modal sementara pada perusahaan milik debitur.⁴⁶

a. Penyelamatan Kredit oleh Bank

Penyelamatan kredit oleh bank dapat dilakukan dengan cara yaitu :



Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan (Modul Sertifikasi Bidang Kredit untuk Credit Senior Officer dan Tingkat III untuk Credit Policy)*, Gramedia Utama, Jakarta, 2015, hal. 95.

o Diby Purnomo. dkk, *Untung dengan Kartu Kredit Kartu ATM-Debit dan Uang*, Visimedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2012, hal. 248.

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktunya,
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

b. Penyertaan Modal di Bidang Keuangan

Menurut Rahmadi Usman penyertaan modal hanya dapat dilakukan oleh bank umum. Bank umum hanya dapat melakukan penyertaan modal di bidang keuangan pada bank lain, bank pengkreditan rakyat, dan perusahaan lain di bidang keuangan yakni perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.⁴⁷



10, Op. Cit., hal. 40.

c. Penyertaan Modal Sementara

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, bank umum dapat melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit atau pembiayaan dengan izin Bank Indonesia. Penyertaan modal sementara itu dibatasi selama-lamanya 5 tahun atau kurang dari 5 tahun bagi perusahaan yang telah memperoleh laba. Apabila telah melampaui batas waktu 5 tahun perusahaan itu belum memperoleh laba, maka bank wajib menghapus bukukan penyertaan modal dimaksud. Dalam menempuh upaya penyelamatan kredit bermasalah dapat saja pelaksanaannya dibarengi dengan upaya mencari mitra usaha yang bersedia dan mampu memasukkan tambahan modal (*fresh money*). Selain itu upaya penyelamatan dapat dibarengi dengan keharusan debitur menjual asetnya yang tidak produktif.⁴⁸

5. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Apabila tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank ternyata tidak berhasil, maka bank dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet (*write-off*). Penghapusan kredit macet terbagi dalam dua tahap yaitu :

- a. Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat (*conditional write-off*), dan

hapus tagih atau penghapusan secara mutlak (*absolute write-off*).



l. 40.

Hapus buku dilakukan dengan cara mengeluarkan semua portofolio kredit macet dari pembukuan bank, namun bank tetap melakukan penagihan kepada debitur. Sedangkan dalam program hapus tagih, bank tidak lagi melakukan penagihan kepada debitur.

Jika kemudian program hapus buku dan hapus tagih juga belum berhasil mengembalikan dana kredit yang disalurkan kepada debitur, maka bank dapat menyelesaikan portofolio kredit macet tersebut melalui jalur litigasi (proses peradilan) maupun jalur non litigasi (di luar proses peradilan). Program hapus buku dan hapus tagih dilakukan untuk menurunkan rasio kredit bermasalah (NPL) sehingga dapat meningkatkan tingkat kesehatan bank.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan penyelamatan kredit macet melalui program restrukturisasi kredit (penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali) ada kesamaan dengan program hapus tagih karena keduanya sama-sama memberikan fasilitas pengurangan tunggakan pokok kredit. Dalam praktiknya, jika upaya restrukturisasi kredit ternyata tidak berhasil maka portofolio kredit macet tersebut dapat dimasukkan ke dalam program hapus buku dan hapus tagih.

Beberapa upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui kelembagaan hukum, yaitu diantaranya :⁴⁹

a. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat

Perantara Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

⁴⁹ & PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 155-



PUPN dan DJPLN merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah khusus untuk menyelesaikan hutang-hutang kepada negara atau kepada badan-badan.

- b. Melalui Badan Peradilan.
- c. Melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menurut Rachmadi Usman, bank dalam penyelesaian kredit macet dapat menempuh cara :⁵⁰

- a. Penyerahan pengurusan kredit macet kepada PUPN.
- b. Proses gugatan perdata lewat Pengadilan Negeri.
- c. Penyelesaian melalui badan arbitrase (perwasitan).
- d. Penagihan oleh penagihan utang swasta (dept-colector).

Penyelesaian kredit bermasalah menurut Muhammad Djumhana, juga dapat dilakukan melalui jalur hukum, yaitu :⁵¹

- a. Melalui PUPN/BULN.
- b. Melalui badan Peradilan Umum atau Peradilan Niaga.
- c. Melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- d. Melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Sedangkan menurut Naja, penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh lewat jalur litigasi (melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, PUPN) atau lewat jalur nonlitigasi (di luar pengadilan) yaitu melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase.⁵²



10, Op. Cit., 42.
l. 42.
l. 42.

C. Penyelesaian Sengketa Alternatif

Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 mendefinisikan “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Alternative penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh. Hal ini menjadi kehendak sepenuhnya dari para pihak. Kebebasan untuk memilih bentuk penyelesaian yang membedakan antara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.⁵³

Dewasa ini telah berkembang penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Istilah penyelesaian sengketa di luar pengadilan disini hanya untuk menggambarkan cara-cara penyelesaian selain dari litigasi. Mengingat ketidakpuasan masyarakat terhadap lembaga peradilan, semakin penting untuk lebih mendayagunakan penyelesaian sengketa alternatif/ADR (Alternative Dispute Resolution) sebagai salah satu sistem penyelesaian sengketa. ADR (Alternative Dispute Resolution) merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap lebih



Moses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Visi Media, Jakarta, 2011, hal. 10-11.

efektif, efisien, cepat dan biaya murah serta menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*) yang berperkara.⁵⁴

Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dapat pula dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya jalur litigasi merupakan the last resort atau ultimatum remedium, yaitu sebagai upaya terakhir manakala penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar. Sedangkan jalur non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain-lain.

Penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) sering diartikan sebagai *Alternative to Litigation* dan *Alternative to Adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama menjadi acuan (*Alternative to Litigation*), seluruh mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan, termasuk arbitrase, merupakan bagian dari ADR. Sedangkan pengertian ADR sebagai

Alternative to Adjudication, berarti mekanisme penyelesaian sengketa

gesti Anas Kapinda, *Efektivitas dan Efisiensi Alternatif Dispute Resolution sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Jurnal Hukum,



yang bersifat consensus atau kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi dan konsiliasi.⁵⁵

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa sendiri memberikan pengertian yang berbeda antara Alternative Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Alternative Penyelesaian Sengketa menurut ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan materi atau isinya, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 lebih banyak membahas tentang seluk beluk arbitrase, sedang alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu pasal 6.

Menurut Pemerintah RI yang diwakili Menteri Kehakiman oleh Prof. Dr. Muladi “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menganut sistem kombinasi (campuran antara *Alternative to Litigation* dan *Alternative to Adjudication*), dalam arti bahwa arbitrase dapat sebagai bagian dari ADR, tetapi dapat pula arbitrase sebagai bagian terpisah dari ADR.



Margono, *ADR dan Arbitrase, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2000, hal. 36.

Untuk memberikan gambaran terhadap bentuk-bentuk ADR, berikut ini akan diuraikan secara singkat masing bentuk-bentuk ADR, baik yang telah disebutkan dalam Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 maupun beberapa varian ADR lainnya.⁵⁶

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang disebut konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan atau kebutuhannya (Black's Law Dictionary).

Konsultasi sebagai pranata ADR dalam praktiknya dapat menyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya dalam menyelesaikan masalah, dalam hal ini konsultasi tidak dominan melainkan hanya memberikan pendapat yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa.⁵⁷

Klien tidak terikat atau berkewajiban untuk memenuhi pendapat pihak konsultan. Klien bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan diambil untuk kepentingannya sendiri, walau, tidak tertutup kemungkinannya untuk mempergunakan pendapat yang disampaikan pihak konsultan. Peran konsultan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi tidak bersifat dominan. Konsultan hanya bertugas memberi pendapat (hukum), sebagaimana diminati oleh



l. 28-31.
Auhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan menurut Hukum Islam*,
sh, Yogyakarta, 2017, hal. 108.

kliennya, selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut diambil sendiri oleh para pihak.

2. Negosiasi (Perundingan)

Negosiasi berasal dari kata negotiation (bahasa Inggris) yang artinya perundingan atau musyawarah. Orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Menurut Garry Goodpaster, negosiasi merupakan suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Fisher & Uly mengemukakan bahwa negosiasi adalah proses komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagi kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

Dengan demikian negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, dengan cara bermusyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Hasil dari negosiasi merupakan berupa penyelesaian kompromi (compromise solution) yang tidak mengikat secara hukum.

Negosiasi dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan yang saling berbeda lalu diupayakan mencari kesepakatan yang kompromistis dan memberikan keleluasaan. ADR dalam bentuk negosiasi ini tidak mengharuskan para pihak terlibat langsung



dalam bernegosiasi, namun dapat mewakili kepentingannya kepada negosiator yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.⁵⁸

3. Mediasi (Penengahan)

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang tidak memihak (impartial) yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian hasil penyelesaiannya bersifat kompromi.

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999, mediasi merupakan salah satu prosedur penyelesaian sengketa atau beda pendapat diluar pengadilan. Adapun berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi pengadilan, diletakkannya mekanisme mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak bersengketa dengan dibantu mediator, baik mediator hakim maupun mediator non hakim.⁵⁹

4. Konsiliasi (Pemufakatan)

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan



Manan, *Ilmuwan dan Praktisi Hukum : Kenangan Sebuah Perjuangan*, Kencana, 2016, hal. 367.
Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2016, hal.10-11.

kepada para pihak yang bersengketa. Jika para pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung dari iktikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.

Konsiliasi berfungsi untuk mencegah dilaksanakan proses litigasi, juga dapat digunakan dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berjalan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan pengecualian untuk hal-hal atau sengketa dimana telah diperoleh suatu putusan hakim yang mempunyai hukum kekuatan tetap. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya konsiliasi adalah bentuk ADR yang dapat dilakukan dalam proses non ADR, yaitu litigasi atau arbitrase.⁶⁰

5. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu bentuk adjudikasi privat, dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter) yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, sehingga berwenang mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat (binding). Para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketa mereka kepada pihak ketiga yang netral yang mereka pilih untuk membuat

keputusan. Bedanya dengan sistem litigasi (adjudikasi publik)

Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktek Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*, h, Yogyakarta, 2018, hal. 137.



dimana hakim yang memeriksa telah ditetapkan pengadilan, sedangkan dalam arbitrase para pihak memilih hakim yang mereka inginkan, sehingga dapat menjamin kenetralan dan dapat memilih orang yang ahli di bidangnya.

Secara sederhana pengertian arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara bagaimana untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Prasyarat utamabagi suatu proses arbitrase yaitu kewajiban para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase (*arbitration clause* atau *arbitration agreement*), dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaian sengketanya.⁶¹

6. **Good Offices (Jasa-jasa Baik)**

Good Offices merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang memberikan jasa baik berupa penyediaan tempat atau fasilitas-fasilitas untuk digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah atau perundingan guna mencapai penyelesaian. Inisiatif penyelesaian tetap berada di tangan para pihak, sedangkan pihak ketiga bersifat pasif, tidak ikut campur tangan mengatur sengketa. Jika tercapai



Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*.
ama, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 77.

penyelesaian, para pihak menyampaikan compromise solution kepada pihak ketiga.⁶²

7. *Summary Jury Trial*

Summary Jury Trial merupakan mekanisme penyelesaian sengketa khas negara–negara yang peradilannya memakai sistem juri, khususnya amerika serikat. Suatu sengketa diajukan kepada juri yang sebenarnya untuk diputuskan. Keputusan juri ini sifatnya tidak mengikat, dan para juri tidak mengetahui bahwa keputusannya tidak mengikat.

Terhadap masalah penegakan hukum, masalahnya jauh lebih rumit. Bahwa seringkali menegakkan hukum secara tidak objektif, tidak tertentu, dan tidak netral. Dengan memperkenalkan eksistensi 12 (dua belas) orang netral wakil langsung masyarakat dalam persidangan.⁶³

8. *Mini Trial (Persidangan Mini)*

Hampir sama dengan summary jury trial, bedanya hanya tanpa adanya juri penasehat (advisory jury). Dalam proses ini, pengacara membuat suatu presentasi ringkas mengenai perkara masing–masing dihadapan suatu panel yang terdiri atas wakil masing–masing pihak untuk merundingkan dan menyelesaikan perkara tersebut.



& Sri Iin Hartini, *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya melalui Jalur si*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2019, hal. 48.
uady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya dung, 2003, hal. 26.

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dan dikategorikan sebagai adjudikasi semu biasanya dalam bentuk persidangan mini (*mini trial*).⁶⁴

Proses adjudikasi semu adalah proses penyelesaian sengketa yang biasanya menggabungkan antara proses adjudikasi (proses penyelesaian sengketa yang menempatkan para pihak saling berlawanan) dan consensus (proses penyelesaian sengketa yang menempatkan para pihak pada posisi saling bekerja sama), sehingga hasil persidangan bergantung pada proses yang dikolaborasikan.⁶⁵

9. *Rent A Judge*

Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara para pihak menyewa seorang hakim pengadilan, biasanya yang sudah pensiun, untuk menyelesaikan sengketa. Para pihak membuat suatu kontrak yang isinya menyatakan bahwa mereka akan mentaati keputusan hakim tersebut. Jadi pada dasarnya yang mengikat disini bukanlah putusannya, tetapi kontraknya itu sendiri.

10. Mediasi *Arbitrase (Med-Arb)*

Med-Arb merupakan bentuk kombinasi penyelesaian sengketa antara mediasi dan arbitrase atau merupakan proses penyelesaian sengketa campuran yang dilakukan setelah proses mediasi tidak berhasil. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan secara



unte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada, Puspantara*, Medan, 58.
Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Penemuan dan Kaidah Edisi Pertama)*, Prenadamedia, Jakarta, 2018, hal. 35-36.

mediasi, mereka dapat melanjutkan pada proses penyelesaian sengketa melalui prosedur arbitrase.

Caranya sebelum sengketa diajukan kepada arbiter, terlebih dahulu harus diajukan kepada mediator. Mediator membuat para pihak untuk melakukan perundingan guna mencapai penyelesaian. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka mediator memberikan pendapat agar penyelesaian sengketa tersebut diajukan kepada arbiter. Yang dapat bertindak sebagai arbiter bisa mediator yang bersangkutan atau orang lainnya.

The most important methods for interaction of arbitration and mediation are med-arb or arb-med, which blend mediation and arbitration into one procedure or keep them as two separate procedures, with different people usually being retained for the role of mediator and arbitrator. Med-arb or arb-med are usually two-step dispute resolution processes.⁶⁶ Although there seem to be increased variations combining the two procedures, the original debate regarding the compatibility of mediation and arbitration proceedings continues.⁶⁷ In the med-arb proceeding, the neutral functions first as a mediator, helping the parties to reach a mutually acceptable outcome. If mediation fails or is only partially successful, the same neutral can then serve as an arbitrator, issuing a final and binding decision. Med-arb offers the opportunity to take control of the dispute resolution process through mediation, with the

Med-Arb : A Viable Dispute Resolution Alternative, 2000, hal. 2.
endorfer, *MedArb and ArbMed Proceedings Implications, Advantages and Disadvantages*, 2004.



*assurance that, if the parties do not settle the dispute themselves, the med-arbitrator will do it for them or at least help to set up a simpler and more cost-effective arbitration.*⁶⁸ *Knowing that the process includes binding arbitration as follow-up assures the parties that the case will be resolved without ending up in court.*⁶⁹

Alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal di Indonesia pada saat ini sebagai berikut :⁷⁰

- a. Negosiasi.
- b. Mediasi.
- c. Konsiliasi.
- d. Arbitrase

D. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

a. Menurut Aristoteles.

Menurut Aristoteles, secara tradisional keadilan dibagi menjadi tiga, yakni : keadilan legal, keadilan komutatif, dan keadilan distributif.⁷¹

1) Keadilan legal.

Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama



The Med Arb Process : The View from the Neutral's Perspective, ADR Currents 3, hal. 3.
Libekova & Robert Carrow, *International Arbitration and Mediation : From the Neutral's Perspective*, Yorkhill Law Publishing, 2007, hal. 243.
Joes Sembiring, 2011, Op.Cit., hal. 12.
Keraf, *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 138-146.

oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Dasar moralnya, pertama, semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan karena itu harus diperlakukan secara sama. Perlakuan yang berbeda atau diskriminatif dengan demikian berarti merendahkan harkat dan martabat manusia, tidak hanya pada orang particular-konkret tertentu, melainkan juga harkat dan martabat manusia pada umumnya. Kedua semua orang adalah warga negara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya. Karena itu semua mereka harus diperlakukan secara sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

2) Keadilan komutatif.

Keadilan komutatif hanya mungkin terwujud kalau pihak yang melanggar, siapapun mereka, benar-benar ditindak. Sebaliknya pihak yang dirugikan benar-benar dibela. Itu berarti sistem sosial politik tidak menampung, memberi tempat, dan mentolelir pelanggaran. Keadilan komutatif apapun dalam interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lainnya, termasuk dalam bisnis. Kalau pihak yang merugikan pihak lain malah dilindungi, sistem tersebut malah



menimbulkan ketidakadilan baru lagi, berupa diskriminasi. Jadi struktur sosial politik itu sendiri harus benar-benar adil.

3) Keadilan distributif.

Keadilan distributif berkaitan dengan prinsip perlakuan yang sama sesuai dengan aturan dan ketentuan

b. Menurut Adam Smith

Kendati ada persamaan disana-sini antara teori keadilan Aristoteles dan teori keadilan Adam Smith, ada satu perbedaan penting disamping berbagai perbedaan lainnya diantara keduanya. Adam Smith hanya menerima satu konsep atau teori keadilan, yaitu keadilan komutatif. Alasannya, pertama menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan keseimbangan keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang lain atau pihak yang lain. Keadilan sesungguhnya mengungkapkan kesetaraan dan keharmonisan hubungan di antara manusia. Ini berarti dalam interaksi sosial apa pun tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Ketidakadilan lalu berarti pincangnya hubungan antar manusia, karena kesetaraan tadi terganggu. Karena demikian pentingnya prinsip ini tidak hanya berlaku sebagai prinsip moral, melainkan juga dituangkan menjadi aturan hukum yang tertulis. Itu berarti prinsip ini tidak hanya berlaku

sebagai himbauan moral begitu saja, melainkan pada akhirnya harus dapat dipaksakan. Jadi di satu pihak semua orang dari dalam



dirinya berusaha menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan pihak lain, tetapi bersamaan dengan itu dipaksakan karena merupakan aturan hukum positif melalui ancaman sanksi dan hukuman.⁷²

c. Menurut John Rawls⁷³

John Rawls sering menggunakan hak (*right*) dan adil (*just*) secara bergantian, tetapi pada dasarnya ia berpandangan bahwa hak harus menjadi bagian dari teori keadilan. Karena itu soal keadilanlah yang pertama-tama harus disepakati terlebih dahulu oleh individu-individu dalam keadaan awal tersebut. Menurut John Rawls, individu-individu ini pertama-tama harus menyepakati konsep keadilan umum yang menghilangkan semua kesenjangan yang tidak menguntungkan semua orang. Lebih khusus, mereka harus menyepakati semua nilai sosial kebebasan dan kesempatan, penghasilan dan harta, dan dasar-dasar harga diri harus terbagi secara merata, kecuali jika kesenjangan dalam distribusi salah satu nilai-nilai sosial ini, atau semua bermanfaat bagi semua orang.

Sebagai sebuah kasus khusus dari pandangan umum tentang keadilan, John Rawls sering merumuskan kedua prinsip itu, yang dalam bentuk akhir berbunyi sebagai berikut :

- 1) Prinsip pertama yakni setiap orang memiliki hak dan yang sama untuk menikmati seluas-luasnya sistem menyeluruh dari



l. 146-149.
in dari Ian Shapiro, *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*, Obor, Jakarta, 2006, hal.

kebebasan dasar yang sama, yang sesuai dengan sistem kebebasan bagi semua.

- 2) Prinsip kedua yakni kesenjangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa.

Prinsip-prinsip ini disusun secara leksikal : prinsip-prinsip yang pertama sebelum prinsip yang kedua, dan didalam prinsip yang kedua, (b) sebelum (a). Dengan demikian, kebebasan yang dilindungi oleh prinsip yang pertama tidak boleh dikorbankan dengan alasan apapun untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, setinggi apapun tingkat kesejahteraan ekonomi yang akan dihasilkan, atau sekecil apapun pelanggaran atas kebebasan terkait. Satu-satunya dasar yang dapat diterima untuk mengorbankan kebebasan, seluruhnya atau sebagian, adalah jika pengorbanan tersebut dimaksud untuk memperkuat sistem kebebasan keseluruhan untuk semua orang.

2. Teori Perjanjian

Dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat syarat untuk menentukan sahnya perjanjian, yaitu : kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal.⁷⁴

a. Kata sepakat.

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak saling terima satu sama lain. Kedua belah pihak sama-sama tidak



⁷⁴ Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Kajian Yurdisi*, Edisi Revisi, h, Jakarta, hal. 55-59.

menolak apa yang diinginkan pihak lawannya. Dengan adanya kata sepakat maka perjanjian itu telah ada sejak saat itu pula perjanjian mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan.

Meskipun perjanjian yang tidak dilakukan secara tertulis, tetap dapat dilaksanakan. Prinsip Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, kekuatan mengikat setelah tercapainya kata sepakat sangat kuat sekali, karena perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, atau karena alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Untuk mengetahui kapan terjadinya kata sepakat KUH Perdata sendiri tidak mengaturnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori sebagai berikut :

1) Teori kehendak.

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi manakala para pihak menyatakan kehendaknya untuk mengadakan suatu perjanjian.

2) Teori kepercayaan.

Berdasarkan teori kepercayaan, kata sepakat dalam suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada pernyataan salah satu pihak dapat dipercaya secara objektif oleh pihak lainnya.

3) Teori ucapan.

Dalam teori ini yang dilihat adalah teori ucapan (jawaban) debitur. Kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengungkapkan persetujuannya terhadap



penawaran yang dilakukan kreditor. Kalau dilakukan dengan surat, maka kata sepakat terjadi pada saat menulis surat jawabannya.

4) Teori pengiriman.

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitor mengirimkan surat jawaban kepada kreditor. Jika dilakukan pengirimannya melalui pos,

5) Teori penerimaan.

Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditor menerima surat jawaban dari debitor. Tepatnya pada saat kreditor membaca surat jawaban tersebut, karena saat itu ia mengetahui kehendak debitor.

6) Teori pengetahuan.

Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditor mengetahui bahwa debitor telah menyatakan menerima penawarannya. Tampak teori pengetahuan lebih luas dari teori penerimaan karena dalam teori ini memandang kreditor mengetahui kehendak debitor baik melalui surat maupun secara lisan.

b. Kecakapan.

Yang dimaksud dengan kecakapan adalah kemampuan membuat perjanjian. Pada prinsipnya semua orang mampu membuat perjanjian, namun KUH Perdata telah menetapkan mengenai siapa-siapa yang tidak cakap membuat hal tersebut.



Pada pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Hal tertentu.

Syarat yang ketiga, sahnya perjanjian adalah hal tertentu, di sini yang dibicarakan objek perjanjian harus tertentu. Pasal 1333 KUH Perdata memberi petunjuk, bahwa dalam perjanjian yang menyangkut tentang barang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

Ketentuan tersebut menunjukkan dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi objeknya, supaya perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau A meminjamkan uang kepada B, harus jelas berapa jumlah uang yang dipinjamkan dan harus jelas kapan harus dikembalikan uang itu. Perjanjian yang demikian tidak sulit untuk dilaksanakan.

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat yang ketiga ini, berakibat batal demi hukum. Perjanjian dianggap tidak pernah ada (terjadi).



d. Sebab yang halal.

Dalam membicarakan sebab yang halal di sini melihat tujuannya untuk apa suatu perjanjian itu diadakan. Tujuan merupakan sebab adanya perjanjian, dan sebab yang disyaratkan undang-undang harus yang halal.

Melihat ketentuan pasal 1335 KUH Perdata, didalamnya memerinci adanya perjanjian tanpa sebab, perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu, atau perjanjian yang dibuat karena sebab yang terlarang. Menurut hemat kami pasal tersebut menggambarkan apa yang disebut sebab yang tidak halal.

Perjanjian tanpa sebab, apabila perjanjian ini tidak dibuat dengan tujuan yang tidak pasti atau kabur. Misalnya A melakukan perjanjian dengan B untuk melukis wajah A, padahal B bukan pelukis dan menggambarkan yang tidak bisa

Perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu, tujuannya untuk menutupi apa yang sebenarnya hendak dicapai dalam perjanjian itu. Semua perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal, akibatnya perjanjian menjadi batal demi hukum. Untuk menyatakan demikian, diperlukan formalitas tertentu, yakni dengan putusan pengadilan.



3. Teori Penyelesaian Sengketa

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mendefinisikan “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli. Hal ini menjadi kehendak bebas sepenuhnya dari para pihak. Kebebasan untuk memilih untuk penyelesaian yang membedakan antara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.⁷⁵

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat diketahui bahwa bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase. Berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1981 tentang Pengesahan “*Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*” (New York

Joses Sembiring, 2011, Op.Cit., hal. 11.



Convention) yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959, Negara Republik Indonesia secara resmi meratifikasi *New York Convention*. Konvensi ini mengatur bahwa dalam setiap perjanjian yang diadakan oleh para pihak yang mencantumkan klausul arbitrase, akan meniadakan hak dari pengadilan untuk memeriksa sengketa yang terjadi berdasarkan perjanjian tersebut.⁷⁶

Pada umumnya asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut :⁷⁷

- a. Asas itikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.
- b. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
- c. Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.
- d. Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- e. Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang



i. 11.
i. 11-12.

bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Dalam kaitannya dengan berbagai ragam penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan sebagai sarana melakukan kajian yang berkaitan dengan hal tersebut.

a. William J. Chambliss & Robert B. Seidman⁷⁸

Berpendapat bahwa pendekatan yang diambil dalam penyelesaian sengketa dipengaruhi oleh tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang bersengketa. Ia membedakan dua cara dalam penyelesaian sengketa. Pertama, apabila tujuan yang akan hendak dicapai adalah untuk menurunkan merukunkan para pihak sehingga selanjutnya dapat hidup bersama kembali dengan baik sesudah penyelesaian sengketa, maka cara penyelesaian yang dipakai akan lebih menekankan pada mediasi dan kompromi. Kedua, apabila tujuannya untuk menerapkan peraturan-peraturan, maka cara-cara penyelesaian yang birokratis akan lebih banyak dipakai.

b. Hart⁷⁹

Menyusun teori penyelesaian sengketa dengan mendasar pada struktur masyarakat pihak-pihak yang bersengketa, tatanan normatif yang terdapat dalam masyarakat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, *primary rules of obligation* pada tatanan ini

masyarakat mempunyai karakter yaitu komunitasnya kecil,
Anwar, *Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah*, Kencana, Jakarta, 2018,
l. 24.



didasarkan pada ikatan kekerabatan, memiliki kepercayaan dan sentimen umum, dan berada di tengah-tengah lingkungan yang stabil. Pada tahap ini masyarakat menyelesaikan sengketa dengan jalan relatif sederhana, hal ini dikarenakan masyarakatnya tidak mengenal peraturan yang terperinci, hanya mengenal standar perilaku, dan tidak ada defenisirealisasi dan spesialisasi badan-badan penegak hukum. Kedua, *secondary rules of obligation*, dalam tatanan ini masyarakat yang mempunyai kehidupan yang terbuka, luas, dan kompleks. Dalam tahapan ini masyarakat mendasarkan pada otoritas *rule of recognition, rule of change, and rules of adjudication*. Pada era modern ini, menurut Hart adalah sesuai jika digolongkan kepada tatanan ini.

c. Daniel S Lev⁸⁰

Dalam satuan masyarakat yang kecil-kecil yang didalamnya hubungan tatap muka lebih menonjol cenderung menekankan pada penyelesaian perselisihan secara kekeluargaan (konsiliasi) dan kompromi. Sebaliknya dalam masyarakat yang hubungannya tidak akrab menjadikan keputusan pihak ketiga dengan status resmi adalah lebih tepat.

d. Ury⁸¹

Menyatakan bahwa persoalan penyelesaian sengketa ada tiga faktor yang melekat pada pihak-pihak bersengketa, yang

berpengaruh kepada pendekatan yang akan digunakan, ketiga

al. 24.
al. 24.



faktor tersebut ialah kepentingan (*interest*), hak-hak (*right*), dan status kekuasaan (*power*). Berdasarkan dari ketiga faktor ini, Ury menggambarkan dua jenis hirarki. Pertama *distressed system*, faktor kekuasaan menjadi faktor yang dominan, di atas hak-hak dan kepentingan. Kedua *reconciling fo interest*, faktor kepentingan lebih dominan dan faktor status kekuasaan yang lemah. Sistem yang kedua ini dapat melancarkan proses pencarian titik temu (*common ground*) dan akhirnya dimungkinkan dicapainya pertemuan kepentingan (*reconciling fo interest*).

e. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin⁸²

Mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa yang disebut teori strategi penyelesaian sengketa. Ada lima strategi penyelesaian sengketa yaitu, *contending* (bertanding), *yielding* (mengalah), *problem solving* (pemecahan masalah), *withdrawing* (menarik diri), dan *inaction* (diam).

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, dalam penyusunan kerangka pikir, penulis menggunakan penggabungan teori keadilan, teori perjanjian, dan teori penyelesaian sengketa. Kesemua proses tersebut menentukan dalam terwujudnya keberhasilan dalam Penyelesaian Kredit Macet khususnya pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat.



l. 25.

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan sebagai kaidah/norma hukum mengikat dalam mengkaji dan menganalisis secara normatif empiris adalah sebagai berikut :


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa



Dalam melakukan penyelesaian kredit macet ada beberapa indikator yang mempengaruhi, yaitu :

1. Sumber Daya Manusia
2. Budaya Perusahaan
3. Itikad Baik
4. Sebelum Terjadinya Kredit Macet
5. Setelah Terjadinya Kredit Macet

F. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan konkret tentang permasalahan yang terkandung dalam penelitian, penulis merasa perlu memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Kredit macet adalah keadaan dimana nasabah tidak membayar lunas kredit bank tepat waktu.
2. Jalur non litigasi adalah menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan.
3. Kendala dalam penyelesaian kredit macet adalah halangan dalam menyelesaikan kredit macet.
4. Sumber daya manusia (SDM) adalah karyawan bank PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat dan nasabah bank PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat yang terlibat dalam persoalan kredit macet.
5. Budaya perusahaan adalah perilaku, sikap, dan kebiasaan yang ada pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat.
6. Itikad baik adalah landasan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian.
7. Tanggung jawab dalam penyelesaian kredit macet adalah keadaan wajib melakukan sesuatu dalam menyelesaikan kredit macet.
8. Sebelum terjadinya kredit macet adalah upaya yang dilakukan oleh

bank PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat untuk meminimalisasi terjadinya kredit macet.



9. Setelah terjadinya kredit macet adalah upaya dan kebijakan yang ditempuh oleh bank PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat untuk menyelesaikan kredit macet yang terjadi.

